

**ANALISIS DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
(STUDI PADA MASYARAKAT DI DESA BUMBUNGNON KECAMATAN DUMOGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)**

Yosua Khalvein Kaligis¹, Ita Pingkan F. Rorong², Hanly F. Dj. Siwu³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia

Email : yosstore83@gmail.com

ABSTRAK

Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, angket (kuisioner). Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya desa membiayai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Bumbungon meskipun belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Padahal dengan adanya program pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Bumbungon masih terbilang dalam keadaan biasa saja, pengaruh dari dana desa belum begitu mengangkat kondisi perekonomian keluarga. Dan pada bidang kesehatan dapat dikatakan pengaruh dari dana desa dapat dirasakan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci : Dana Desa; Kesejahteraan Ekonomi; Masyarakat

ABSTRACT

The village fund means that the village has the authority to regulate and manage its own household, which concerns the role of the government as a public service provider in the process of planning and implementing regional development involving the community at the village level. The purpose of this study is to find out the Analysis of Village Funds in Improving Community Economic Welfare in Bumbungon Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency. This study used two data sources, primary data and secondary data. The methods of collecting data and information in this study used library studies. Data collection techniques in this study were interviews, observations, anglers. The method of analysis in this study is descriptive. The results of the study show that the village funds the implementation of the infrastructure development program carried out in Bumbungon Village even though it has not been fully realized properly. In fact, with the existence of a village infrastructure development program, it plays a role in improving the welfare of the community. The welfare level of the Bumbungon village community is still relatively normal, the influence of village funds has not improved the economic condition of the family. And in the health sector, it can be said that the influence of village funds can be felt well by the community.

Keywords: Village Fund; Economic Welfare; Community

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing - masing. Penggunaan alokasi dana desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- b. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
- c. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2014). Dana desa yang adalah Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, (2005) bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2014) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c) Meningkatkan

pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. e) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembanguan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Definisi kesejahteraan masyarakat, bahwa masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial (Soetomo, 2014).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1989) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), jati diri (*identity*). Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu; a) Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin. b) Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran. c) Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi (studi pada masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai

suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Bintarto, 1986). Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam (Daldjoeni, 1984).

2.2 Dana Desa

Dana desa yang adalah Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam (Daldjoeni, 1987).

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Todaro (2000) kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman,

tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012). Menurut Todaro (2004) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kila (2017) yang menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru tidak melalui forum musyawarah (musrenbang- desa), proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan letak perbedaanya terletak pada metode dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Telaumbanua dan Ziliwu (2022) yang menganalisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lasara Sowa Kecamatan Gunungsitoli Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Lasara Sowa Kecamatan Gunungsitoli di empat dusun. Sampel pada penelitian yakni sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowa ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintahan desa setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahro (2018) yang menganalisis dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan dana desa, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program adari dana desa, dampak pembangunan yang bersumber dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan pembangunan desa di Desa Gubuklangkah dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, beserta masyarakat desa. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa mengalami keterlambatan. Dampak hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gubuklangka adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan, kebebasan menyalurkan aspirasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Welan et al. (2019) yang menganalisis peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa, upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ranowanko dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dari dana desa. Dana Desa adalah dana APBN yang di peruntukkan bagi


Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten / kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Ranowangko sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat meningkat setelah adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Antou et al. (2019) yang menganalisis efektivitas dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas Dana desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015-2018 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, jenis penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, penyebaran kuisioner dan dokumentasi pada 12 desa yang ada di Kecamatan Talawaan. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio criteria efektivitas, hasil penelitian menunjukan efektivitas dana desa Talawaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Talawaan berada dalam kategori sangat efektif, hambatan yang di alami dalam merealisasikan dana desa yaitu pemahaman masyarakat terhadap Dana desa dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat.

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Gambar 1 Kerangka pemikiran



Sumber diolah penulis

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam konteks penelitian ini, variabel alokasi dana desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator alokasi dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut: Transparan, Akuntabel, Partisipasif meliputi; Peningkatan kesejahteraan di ukur menggunakan empat indikator (Soetomo, 2009). Indikator kesejahteraan meliputi; keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang

Mongondow dan dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

3.2 Metode Penelitian

Kegiatan-kegiatan praktis dalam penelitian akan terlaksana dengan objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal maka diperlukan rumusan yang bertindak dan berfikir ilmiah. Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori – teori atau konsep – konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo, 1990).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, peneliti mengumpulkan data dan menggali informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan nara sumber atau informan, sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Serta pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan variabel yang akan diteliti.

b. Observasi

Melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap obyek penelitian, subyek penelitian dan keadaan tempat penelitian.

c. Angket (Kuisisioner)

Kuisisioner yang akan digunakan adalah jenis kuisisioner tertutup, yaitu kuisisioner yang memuat pertanyaan dimana responden tidak diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban yang telah disiapkan oleh peneliti. Metode kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah/bidang yang akan diteliti.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang sesuatu yang sedang di teliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian no hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana dana desa melalui program pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

Dana Desa dalam Membangun Desa

Dana desa dikelola untuk melakukan pembangunan desa, adapun program pemangunan desa Bumbungon dapat dilihat dibawah ini, dimana kebijakan Pembangunan Desa Bumbungon akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain:

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Penataan administrasi pemerintahan desa.
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.

5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan.
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.
10. Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa.
11. Membentuk Pengurus Karang Taruna.

Kebijakan Pembangunan Desa Bumbungon akan diarahkan pada beberapa aspek antara lain belanja Desa Bumbungon terdiri sumber pendapatan asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah yang sumbernya dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan APBN. Belanja rutin dananya diserap dari pendapatan asli Desa dan alokasi dana Desa, sedangkan belanja Pembangunan merupakan pembiayaan kegiatan Pembangunan yang didukung dananya dari swadaya masyarakat, sumber lain dan ADD.

Pembiayaan Tahun 2021 - 2026 semua sumber pembiayaan akan sepenuhnya dibiayai oleh : Pendapatan Asli Desa; Swadaya masyarakat; Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; Alokasi/Bantuan dana dari Pemerintah (APBN) ; Pihak Ketiga meskipun pada umumnya tidak mengikat. Pembiayaan semua pelaksanaan ini akan dikelola oleh Sekretaris Desa, Bendaharawan Desa/Bendaharawan LPMD, dan kegiatan pembangunan akan dikelola oleh pemerintah Desa, LPMD dll(sebagai Penanggung Jawab) seperti yang tertuang dalam RPJM Desa Bumbungon Tahun 2021 – 2026. Kebijakan anggaran baik rutin maupun pembangunan sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Bumbungon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. Mengingat dana yang ada yakni alokasi dana desa merupakan dana stimulan, maka harus didukung dengan pendapatan asli Desa serta partisipasi/swadaya masyarakat sepenuhnya, karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan semata - mata kesemuanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bumbungon itu sendiri.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Bumbungon yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Bumbungon tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain: penetapan dan penegasan batas desa; Pendataan Desa; Penyusunan tata ruang Desa; Penyelenggaraan musyawarah Desa; Pengelolaan informasi Desa; Penyelenggaraan perencanaan Desa; Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa; Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa; Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa; Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pengadaan Sarana/Aset tetap Perkantoran; Penyusunan Profil Desa; Pendataan SDGs Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa; Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro; Pembangunan dan pengelolaan sumber air; Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

- kesehatan antara lain:
- b. Air bersih berskala Desa, Sanitasi lingkungan, Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa, Sarana dan prasarana kesehatan.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat/perpustakaan, pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana kegiatan kesenian.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa; Pembentukan dan pengembangan BUM Desa; Penguatan permodalan BUM Desa; Pembibitan tanaman pangan; Penggilingan padi; Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; Pembukaan lahan pertanian; Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak; Mesin pakan ternak; Pengembangan benih lokal; Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian; Pengembangan ternak secara kolektif; Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: Penghijauan; Perlindungan terhadap satwa; Pengelolaan sampah secara terpadu; Perlindungan terhadap mata air; Pembersihan daerah aliran sungai.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain : pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olahraga; pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; pembinaan karang taruna.
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian; Pelatihan teknologi tepat guna, Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa, Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa, Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan.
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus, Kelompok perlindungan anak, Kelompok Pemuda, Kelompok Kesenian, Kelompok Keagamaan, Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok Tenaga Pengajar, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa: Penanggulangan Bencana & Penanganan Keadaan Mendesak / BLT.
6. Pembiayaan Desa: Penyertaan Modal BUMDES & Penguatan BUMDES.

Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatantaraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Keberadaan infrastruktur desa yang memadai sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan dan intensitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa besaran dana desa di Desa Bumbungon Kecamatan Dumoga Kabupaten Sulawesi Utara pada tahun 2021-2024 sebesar Rp. 2.614.065.177 (dua milyar enam ratus empat belas enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh), sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan. Sedangkan untuk program pembangunan, Desa Bumbungon dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini melakukan program pembangunan fisik yaitu:

a. Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB dst) Rp. 1.260.000,-. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, ibu hamil, Lansia, insentif) Rp. 54.600.000,-. Penyuluhan dan pelatihan kesehatan untuk tenaga dan kader kesehatan dan masyarakat Rp. 3.500.000,-. insentif kader pembangunan manusia Rp. 6.000.000,-. Dengan adanya program pembangunan kesehatan ini sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

b. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2024 adalah pembangunan jalan usaha tani, yakni jalan yang menghubungkan pemukiman dengan lokasi-lokasi perkebunan dan pertanian di desa Bumbungon. Lokasi ini terletak di arah selatan pemukiman. Dana yang digunakan sebesar Rp. 153.101.300,- terealisasinya program pembangunan ini, akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang mayoritasnya adalah petani.

c. Pembangunan Sarana Olahraga

Pada tahun 2023 operasional pembangunan sarana olahraga dilaksanakan dengan biaya operasional sebesar Rp. 235.174.700, sumber dana berasal dari dana desa yang di terima Desa Bumbungon. Pembangunan ini dilakukan guna mengajak masyarakat khususnya pemuda untuk aktif dalam keolahragaan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa bisa berkumpul dan dapat menjalin komunikasi dengan baik antar sesama masyarakat, selain itu kegunaannya untuk kesehatan. Biaya untuk lomba pemuda dan olah raga Rp. 5.000.000,-, dan dana pemeliharaan sebesar Rp. 4.000.000.

d. Bumdes

Memberdayakan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk memajukan pengembangan potensi usaha desa. Dalam hal ini dilakukan pelatihan pengelolaan Bumdes dan dana yang digunakan sebesar Rp. 1.180.000.

e. PKK

Upaya pembinaan keluarga dapat dilakukan melalui Pembinaan PKK dimana dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 23.650.000,-. Dengan pembinaan PKK dapat menumbuhkan potensi keluarga yang baik dalam menciptakan keluarga yang sejahtera.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Bumbungon belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Padahal dengan adanya program pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dilihat dari semua program yang ada, maka yang sangat berperan yaitu pembangunan jalan usaha tani.

Kesejahteraan

a. Tingkat Pendapatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan adanya Dana Desa ini memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat, karna dengan dilakukannya program pembangunan infrastruktur desa setiap tahunnya tingkat pendapatan masyarakat meningkat meskipun tidak terlalu besar. Walaupun sebagian masyarakat masih mengeluh dengan keadaan perekonomian mereka akibat

pembangunan infrastruktur belum maksimal.

b. Komposisi Pengeluaran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan dana Desa memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan. Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat yang ada di Desa Bumbungon mayoritas petani yang mengandalkan musim panen. Tingkat pendapatan dan komposisi pengeluaran memiliki keterkaitan karena jika pendapatan di desa Bumbungon tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja.

c. Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan adanya Dana Desa tingkat pendapatan masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di Desa Bumbungon dapat menerapkan wajib belajar 9 tahun bahkan ada yang meneruskan kejenjang SMA sampai keperguruan tinggi. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga membuat mereka takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Diharapkan kedepannya Dana Desa yang diterima di desa Bumbungon dapat dialokasikan kependidikan. Karena pendidikan sangat berperan penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Kesehatan

Adanya Penyelenggaraan dana untuk Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB dst). Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, ibu hamil, Lansia, insentif). Penyuluhan dan pelatihan kesehatan untuk tenaga dan kader kesehatan dan masyarakat. Insentif kader pembangunan manusia. Program pembangunan kesehatan ini sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Perumahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan di desa Bumbungon berada pada tingkat kesejahteraan yang dalam keadaan biasa saja seperti dahulunya. Meskipun beberapa bagian yang lain, bahwa dana desa sudah bisa membantu ekonomi warga terutama mereka yang mendapatkan pengaruh langsung dari program dana desa, seperti jalan perkebunan yang dibangun pemerintah desa lebih menguntungkan mereka yang berada disekitar kawasan pembangunan tersebut.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Bumbungon bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Bumbungon, yang masih tinggi menjadikan Desa Bumbungon, harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Bumbungon amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bolaang Mongondow Timur, Kecamatan Bolaang Mongondow tenggara, Kecamatan Bolaang Mongondow tengah, Kecamatan

Bolaang Mongondow Utara, dan Kecamatan Bolaang Mongondow Barat. Selain itu juga merupakan jalur trans yang menghubungkan ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Provinsi Gorontalo.

Hasil pembagian angket atau kuesioner yang dilakukan peneliti, masyarakat. Sebagian besar masyarakat setuju bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebanyak 65 orang atau 60 %, menjawab setuju adanya perbaikan yang lebih baik dalam bidang infrastruktur yang ada di desa bumbungon. Sebanyak 20 orang atau 25% dari responden menjawab setuju bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif dan 25 % lagi menjawab tidak setuju. Jadi ada jumlah yang sama masing-masing menyetyujui dan tidak menyetyujui mengenai apakah infrastruktur yang dibangun sudah merata, maka responden menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 5 orang atau 5%, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 7 orang atau 7%, yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 60 orang atau 70 % dan yang menjawab Sangat Tidak menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Bumbungon masih belum merata.

Masyarakat terus berkembang dengan adanya penunjang infrastruktur. Dimana masyarakat yang menjawab Sangat Setuju (SS) 20%, Setuju (S) sebanyak 60%, yang menjawab Tidak Setuju (TS) sebanyak 10 %. Meskipun pada lain pihak merasa belum berkembang. Dari tabel diatas dapat diketahui yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 48 orang atau 48%, yang menjawab Setuju (S) sebanyak 52 orang atau 52%, yang menjawab Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 0. Sebagian besar masyarakat menjawab setuju, maka hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa sangat penting sebagai penunjang kemajuan desa Bumbungon. Pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Bumbungon, tapi ada perbedaan dengan responden lainnya merasa sudah bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Responden yang menjawab Sangat Setuju (SS) sebanyak 40 %, yang menjawab, Tidak Setuju (TS) 30%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Welan et al. (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Ranowangko sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat meningkat setelah adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Bumbungon belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Sehingga, tingkat kesejahteraan masyarakat desa Bumbungon masih terbelang dalam keadaan biasa saja, pengaruh dari dana desa pun belum begitu mengangkat kondisi perekonomian keluarga. Tetapi, dapat dikatakan masyarakat masih berkesempatan merasakan pengaruh dana desa dengan baik di dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antou, P., Rumat, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Azzahro, I. F. (2018). *Dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UUP STIM YKPN.

- Bintarto, R. (1986). *Desa-kota*. Alumni.
- Daldjoeni, N. (1984). *Geografi Kesenjarahan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Daldjoeni, N. (1987). *Geografi Kesenjarahan Dunia*. Penerbit Alumni.
- Eko, S. (2002). *Pemberdayaan masyarakat desa. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1).
- Nasikun. (1989). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa*. (2005).
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat. "Merangkai Sebuah Kerangka."* Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Penerbit Pustaka Pelajar,.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Ketu). Erlangga.
- Todaro, M. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Kede). Penerbit Erlangga.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisieni*, 19(04).
- Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. KANISIUS.